



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 49/Pid.B/2019/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : **Imam Supriyadi Bin Ngadenan;**
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 07 Juli 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sidobandung RT.11, RW. 01, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2018 dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B.24/O.5.16/Fp.1/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 49 /Pid.B/ 2019/PN Bjn tanggal 28 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 49/Pid.B/2019/PN Bjn tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **tuntutan** Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. PDM - 17/BJN/Ep.1/11/2019 tanggal 28 Maret 2019, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM SUPRIYADI Bin NGADENAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “ **Pencurian** “ , sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM SUPRIYADI Bin NGADENAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah dosbook handphone merk Asus Zenfone 3 warna gold
 - 1 (satu) buah handphone merk Asus Zenfone 3 warna goldDikembalikan kepada pemiliknya an. DIANA TRISNAWATI
- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No.pol. S-4194-BX
Dikembalikan kepada pemiliknya an IMAM SUPRIYADI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut diatas tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) akan tetapi berupa permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, pada tuntutan dan tetap pada tuntutannya dan terdakwa pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat **dakwaan** Penuntut Umum Nomor PDM-II/BJN/II/2019 tanggal 15 Pebruari 2019 sebagaimana berikut :

Bahwa Terdakwa IMAM SUPRIYADI Bin NGADENAN pada Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, di dalam toko baju pada rumah saksi DIANA TRISNAWATI Desa Sukowati Rt.14 Rw.02 Kecamatan kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.***

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas , terdakwa IMAM SUPRIYADI Bin NGADENAN menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna merah putih Nomor polisi S-4194 BX milik terdakwa survey sambil mengamati rumah yang sekiranya bisa terdakwa masuki dan diambil barangnya di daerah desa Sukowati Rt.14 Rw.02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro . Terdakwa menjumpai salah satu rumah warga saksi DIANA TRISNAWATI kemudian terdakwa berhenti di depan rumah warga tersebut, terdakwa masuk melalui pintu depan rumah langsung masuk ke dalam toko baju yang berada di depan rumah tersebut, setelah terdakwa ada didalam toko , terdakwa melihat ada tas yang berada di bawah lantai kemudian terdakwa langsung membukanya resleting dan meraba-raba dalam tas tersebut terdapat barang berupa uang sebesar Rp 2.350.000,- dan 1 handphone merk Asus ZO1BDB (ZC551KL) type Zenfone 3 warna gold , kemudian terdakwa ambil dan taruh dalam saku celana, terdakwa membiarkan tas dalam keadaan terbuka , selanjutnya terdakwa keluar pulang menuju rumah terdakwa.

Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan handphone nya terdakwa berikan kepada anak terdakwa. Perbuatan terdakwa mengambil uang dan handphone tanpa sepengetahuan dan tidak mendapatkan izin dari pemiliknya saksi DIANA TRISNAWATI. Akibat perbuatan terdakwa saksi DIANA TRISNAWATI mengalami kerugian sebesar Rp 6.850.000,- (enamjuta delapanratus limapuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

I. Saksi DIANA TRISNAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Benar, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 10.00 wib di dalam toko baju pada rumah saksi DIANA TRISNAWATI Desa Sukowati Rt.14 Rw.02 Kecamatan kapas Kabupaten Bojonegoro terdakwa IMAM SUPRIYADI Bin NGADENAN mengambil tanpa izin HP merk ASUS type zenfone 3 warna gold dan uang Rp 2.350.000,- milik saksi DIANA TRISNAWATI .;
 - Bahwa berawal saat saksi masuk dikamar mandi sekira pukul 09.45 Wib , saksi menyuruh anaknya yang berumur 9 tahun untuk menunggu toko bajunya, begitu saksi selesai dan masuk kembali ke toko saksi melihat tas yang saksi taruh dilantai dalam kondisi terbuka dan dompet kain wana pink isinya terurai keluar, saksi bertanya pada anaknya apakah ia mengambil uangnya dijawab tidak.Saksi langsung menghubungi suaminya untuk melihat rekaman CCTV yang mengarah ke toko di perusahaan walet yang berada di depan rumah saksi DIANA
 - Bahwa saksi dan suami pergi ke perusahaan walet untuk melihat rekaman CCTV terlihat ada terdakwa mengendarai sepeda motor beat warna merah putih masuk kedalam toko saksi sekitar 5 menit lalu keluar dan kabur .
 - Bahwa saksi kehilangan uang sebesar Rp 2.350.000,- dan handphone merk ASUS typr Zenfone warna gold
 - Bahwa saksi tidak memberi ijin pada terdakwa untuk mengambil barang miliknya.
 - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi NUR AINI mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan sudah benar.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

II. Saksi AHMAD SAIFUDIN dibawah sumpah pada pokoknya keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Benar, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Pada Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 10.00 wib di dalam toko baju pada rumah saksi DIANA TRISNAWATI Desa Sukowati Rt.14 Rw.02 Kecamatan kapas Kabupaten Bojonegoro terdakwa IMAM

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYADI Bin NGADENAN mengambil tanpa izin HP merk ASUS type zenfone 3 warna gold dan uang Rp 2.350.000,- milik saksi DIANA TRISNAWATI .;

- Bahwa berawal saat saksi DIANA dan suaminya HARI mendatangi kantor saksi yang berada di depan rumah saksi DIANA sekitar pukul 11.00 Wib , keduanya mengatakan jika telah terjadi pencurian di toko baju di rumah DIANA dan meminta tolong saksi untuk memperlihatkan rekaman CCTV perusahaan yang mengarah ke jalan dan nampak toko baju milik saksi DIANA. Selanjutnya saksi membuka rekaman CCTV tersebut dan sekira pada pukul 10.00 Wib dalam rekaman CCTV yang mengarah ke toko saksi DIANA ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor merk Honda beat warna merah putih selanjutnya berhenti di samping toko saksi DIANA kemudian orang tersebut masuk ke dalam toko baju saksi DIANA selang 3 menit orang tersebut keluar dan kabur meninggalkan toko baju milik DIANA kearah utara.
- Bahwa saat melihat rekaman cctv ada saksi DIANA, Suami saksi DIANA dan saksi sendiri
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku, dan saat kejadian saksi juga tidak ada di kantornya karena sedang dinas di Tuban.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan sudah benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

III. Saksi DODI HERMAWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Benar, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Pada Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 10.00 wib di dalam toko baju pada rumah saksi DIANA TRISNAWATI Desa Sukowati RT.14 RW.02 Kecamatan kapas Kabupaten Bojonegoro terdakwa IMAM SUPRIYADI Bin NGADENAN mengambil tanpa izin HP merk ASUS type zenfone 3 warna gold dan uang Rp 2.350.000,- miik saksi DIANA TRISNAWATI .;
- Bahwa berawal saat saksi DIANA melaporkan pencurian HP merk ASUS type zenfone 3 warna gold dan uang Rp 2.350.000,- di toko baju di rumahnya Desa Sukowati RT.14 RW.02 Kecamatan kapas Kabupaten Bojonegoro, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan CCTV ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor merk Honda beat warna merah putih selanjutnya berhenti di samping toko saksi DIANA kemudian orang tersebut masuk ke dalam toko baju saksi DIANA selang 3 menit orang tersebut keluar dan kabur meninggalkan toko baju milik DIANA kearah utara dan rekam jejak terdakwa, hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa.

- Bahwa saksi dan rekan POLRI melakukan penangkapan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti HP merk ASUS type Zenfone 3 warna gold sedang dipakai mainan oleh anak terdakwa, terdakwa mengakui jika ia telah mencuri di rumah di toko baju milik saksi DIANA dengan cara terdakwa berhenti di depan rumah warga tersebut, terdakwa masuk melalui pintu depan rumah langsung masuk ke dalam toko baju yang berada di depan rumah tersebut, setelah terdakwa ada didalam toko , terdakwa melihat ada tas yang berada di bawah lantai kemudian terdakwa langsung membukanya resleting dan meraba-raba dalam tas tersebut terdapat barang berupa uang sebesar Rp 2.350.000,- dan 1 handphone merk Asus ZO1BDB (ZC551KL) type Zenfone 3 warna gold , kemudian terdakwa ambil dan taruh dalam saku celana, terdakwa membiarkan tas dalam keadaan terbuka , selanjutnya terdakwa keluar pulang menuju rumah terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 10.00 wib di dalam toko baju pada rumah saksi DIANA TRISNAWATI Desa Sukowati Rt.14 Rw.02 Kecamatan kapas Kabupaten Bojonegoro terdakwa IMAM SUPRIYADI Bin NGADENAN menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna merah putih Nomor polisi S-4194 BX milik terdakwa survey sambil mengamati rumah yang sekiranya bisa terdakwa masuki dan diambil barangnya di daerah desa Sukowati Rt.14 Rw.02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro .
- Bahwa Terdakwa menjumpai salah satu rumah warga saksi DIANA TRISNAWATI kemudian terdakwa berhenti di depan rumah warga tersebut, terdakwa masuk melalui pintu depan rumah langsung masuk ke dalam toko baju yang berada di depan rumah tersebut, setelah terdakwa ada didalam

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko , terdakwa melihat ada tas yang berada di bawah lantai kemudian terdakwa langsung membukanya resleting dan meraba-raba dalam tas tersebut terdapat barang berupa uang sebesar Rp 2.350.000,- dan 1 handphone merk Asus ZO1BDB (ZC551KL) type Zenfone 3 warna gold , kemudian terdakwa ambil dan taruh dalam saku celana, terdakwa membiarkan tas dalam keadaan terbuka , selanjutnya terdakwa keluar pulang menuju rumah terdakwa.

- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan handphone nya terdakwa berikan kepada anak terdakwa. Perbuatan terdakwa mengambil uang dan handphone tanpa sepengetahuan dan tidak mendapatkan izin dari pemiliknya saksi DIANA TRISNAWATI.
- Bahwa benar, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar.

Menimbang, bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ Adhe Charge;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **barang bukti** berupa :

- 1 buah dosbook handphone merk Asus Zenfone 3 warna gold
- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No.pol. S-4194-BX
- 1 (satu) buah handphone merk Asus Zenfone 3 warna gold

barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga bisa dijadikan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut diatas, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Pada Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 10.00 wib di dalam toko baju pada rumah saksi DIANA TRISNAWATI Desa Sukowati Rt.14 Rw.02 Kecamatan kapas Kabupaten Bojonegoro terdakwa IMAM SUPRIYADI Bin NGADENAN menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna merah putih Nomor polisi S-4194 BX milik terdakwa survey sambil mengamati rumah yang sekiranya bisa terdakwa masuki dan diambil barangnya di daerah desa Sukowati Rt.14 Rw.02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro .

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjumpai salah satu rumah warga saksi DIANA TRISNAWATI kemudian terdakwa berhenti di depan rumah warga tersebut, terdakwa masuk melalui pintu depan rumah langsung masuk ke dalam toko baju yang berada di depan rumah tersebut, setelah terdakwa ada didalam toko , terdakwa melihat ada tas yang berada di bawah lantai kemudian terdakwa langsung membukanya resleting dan meraba-raba dalam tas tersebut terdapat barang berupa uang sebesar Rp 2.350.000,- dan 1 handphone merk Asus ZO1BDB (ZC551KL) type Zenfone 3 warna gold , kemudian terdakwa ambil dan taruh dalam saku celana, terdakwa membiarkan tas dalam keadaan terbuka , selanjutnya terdakwa keluar pulang menuju rumah terdakwa.
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan handphone nya terdakwa berikan kepada anak terdakwa. Perbuatan terdakwa mengambil uang dan handphone tanpa sepengetahuan dan tidak mendapatkan izin dari pemiliknya saksi DIANA TRISNAWATI.
- Bahwa benar, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP Bahwa karena dakwaan berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai yaitu dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa**
- 2. Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana menunjuk terhadap manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya..

Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan para terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa IMAM SUPRIYADI Bin NGADENAN adalah pelaku tindak pidananya dan ternyata para terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab pidana atas perbuatannya, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur **“Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”**

Menimbang, bahwa unsur “*mengambil*” adalah perbuatan itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. Barang yang diambil itu diisyaratkan harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan-kepuayaan orang lain.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum, pada Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 10.00 wib terdakwa IMAM SUPRIYADI Bin NGADENAN menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna merah putih Nomor polisi S-4194 BX milik terdakwa survey sambil mengamati rumah yang sekiranya bisa terdakwa masuki dan diambil barangnya di daerah desa Sukowati Rt.14 Rw.02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro . Terdakwa menjumpai salah satu rumah warga saksi DIANA TRISNAWATI kemudian terdakwa berhenti di depan rumah warga tersebut, terdakwa masuk melalui pintu depan rumah langsung masuk ke dalam toko baju yang berada di depan rumah tersebut, setelah terdakwa ada didalam toko , terdakwa melihat ada tas yang berada di bawah lantai kemudian terdakwa langsung membukanya resleting dan meraba-raba dalam tas tersebut terdapat barang berupa uang sebesar Rp 2.350.000,- dan 1 handphone merk Asus ZO1BDB (ZC551KL) type Zenfone 3 warna gold , kemudian terdakwa ambil dan taruh dalam saku

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana, terdakwa membiarkan tas dalam keadaan terbuka, selanjutnya terdakwa keluar pulang menuju rumah terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat unsur "*Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*" telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian " melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut di atas dan karenanya terdakwa harus pula dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban DIANA TRISNAWATI sebesar Rp 6.850.000,-
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada kasus yang sejenis / pencurian (residivis)

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 buah dosbook handphone merk Asus Zenfone 3 warna gold
- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No.pol. S-4194-BX
- 1 (satu) buah handphone merk Asus Zenfone 3 warna gold

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal 362 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Imam Supriyadi Bin Ngadenan** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 buah dosbook handphone merk Asus Zenfone 3 warna gold
 - 1 (satu) buah handphone merk Asus Zenfone 3 warna gold

Dikembalikan kepada pemiliknya an. DIANA TRISNAWATI

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No.pol. S-4194-BX
Dikembalikan kepada pemiliknya an IMAM SUPRIYADI

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari **Kamis**, tanggal **04 April 2019** oleh kami **Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nurjamal, S.H., M.H.**, dan **Isdaryanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **04 April 2019** dalam persidangan terbuka untuk umum **Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Haries **Nurjamal, S.H., M.H.**, dan **Isdaryanto, S.H., M.H.**, oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Tarmo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Reny Widayanti, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nurjamal, S.H., M.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Tarmo, SH.